



KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :
850/PID.B/2011/PN.BKS.)

Elton Mayo

ABSTRAK

Dalam dakwaan penuntut umum terlihat adanya keraguan dan ketidakberanian penuntut umum dalam menentukan secara pasti pasal apa yang akan diterapkan dalam dakwaannya. Ini terlihat dengan memasukkan atau melebihsiderkan pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 kedalam dakwaannya. Dengan telah terpenuhi secara sah menurut hukum seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang mana telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Hakim telah mempertimbangan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan latar belakang terdakwa agar terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat dan terdakwa itu sendiri sebagai akibat dari keseriusan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu hakim telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997, ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa.

Kata Kunci : Kenakalan Anak, Penerapan Hukum, Pertimbangan Hakim

A. Latar Belakang

Implementasi dari tujuan negara berkaitan dengan perlindungan anak di bidang hukum dapat diketahui dari telah dibuatnya berbagai peraturan perundangan yang telah pula mengadopsi ketentuan internasional antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maupun

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berbagai ketentuan yang telah diundangkan di Indonesia tersebut merupakan bukti betapa besar perhatian negara Indonesia terhadap anak tanpa terkecuali terhadap anak nakal.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang



kehidupan dan penghidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).¹

Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan sampai mengarah kepada tindak pidana seperti pembunuhan sadis dan berencana yang dilakukan Muhamad Rizki Fauzi als Deden bin Muchtar yang pada saat kejadian masih berusia 14 tahun terhadap teman satu sekolahnya yakni David Riyadi yang juga pada saat kejadian berusia 14 tahun, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya terlebih warga yang memiliki anak yang masih duduk dibangku sekolah. Keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak terulang lagi.

Peran hakim sangatlah besar dalam menangani perkara anak nakal, seorang hakim harus benar-benar memahami kepentingan terbaik anaklah yang terutama.

Putusan yang diambil haruslah dapat memberikan keadilan sehingga berguna dan bermanfaat bagi anak.

Hakim dalam menangani perkara anak nakal haruslah selalu sadar bahwa anak bukanlah orang dewasa yang masih kecil sehingga perlu pendekatan yang khusus dalam penanganannya. Dalam hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberi peringatan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani perkara anak.²

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) jangan dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan *persuasif-edukatif* dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat *degradasi* mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Setiap putusan yang diambil hakim harus dipertimbangkan dengan benar, sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan kepada anak nakal, mengapa sanksi tersebut

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 2.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, 2007, hal. 123-124.



dipilih dan apa tujuannya serta berbagai pertimbangan yang pada pokoknya demi kepentingan anak itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kajian yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan menguraikannya dalam karangan yang bersifat ilmiah yaitu skripsi dengan judul; **“Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 850/PID.B/2011/PN.BKS.)”**

B. Rumusan Masalah

Agar tidak kehilangan fokus dan menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dan menghindari kekaburan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah, yakni: bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 850/Pid.B/2011/PN.Bks? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam studi kasus Putusan Nomor: 850/Pid.B/2011/PN.Bks.?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena itu teknik

pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.³

D. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dalam Studi Kasus Putusan Nomor:850/Pid.B/2011/PN.Bks

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2011, anak yang dapat diajukan ke Pengadilan anak adalah anak kelompok umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah mengubah ketentuan anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak dalam Pasal 4 angka (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997, yaitu yang pada mulanya umur 8 (delapan) sampai dengan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun sampai dengan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Jadi anak yang

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta 1986, hal 69.



berumur 8 (delapan) sampai dengan tetapi belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sudah tidak dapat diajukan ke Pengadilan Anak.

Dari ketentuan Pasal 4 angka (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tahun 2011 di atas yang kemudian dikaitkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-509/BKS/05/2011 dan dengan melihat pada saat melakukan kejahatan terdakwa masih berumur 14 tahun maka tidak terdapat alasan penghapusan pidana berdasarkan umur terdakwa dan terdakwa dapat diajukan kedalam pengadilan anak.

Dalam dakwaan yang diajukan, penuntut umum menyusun surat dakwaan tersebut dalam bentuk dakwaan subsidairitas atau dakwaan pengganti yaitu perbuatan terdakwa;

1. Primair
Melanggar pasal 340 KUHP
2. Subsidair
Melanggar pasal 338 KUHP
3. Lebih Subsidair
Melanggar pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut pendapat penulis dalam dakwaan penuntut umum terlihat adanya keragu-raguan dan ketidakberanian penuntut umum dalam menentukan secara pasti pasal apa yang akan diterapkan dalam dakwaannya. Ini terlihat dengan memasukkan atau melebihsubsidairkan pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 kedalam dakwaannya.

Beranjak dari hal yang dikemukakan diatas, maka melebihsubsidairkan pasal 80 ayat (3)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dinilai tidak diperlukan karena berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau hasil penyidikan (berkas perkara) dan dakwaan penuntut umum sudah jelas memperlihatkan adanya unsur kesengajaan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban David Riyadi. Sedangkan dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tidak terdapat maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang, karena matinya orang (korban) menurut pasal tersebut hanya akibat dari kekerasan, kekejaman, ancaman kekerasan, atau penganiayaan.

Berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau hasil penyidikan (berkas perkara) terdakwa memang telah menyimpan dendam kepada korban karena korban memukul terdakwa lebih keras saat keduanya terlibat saling memukul di sekolah mereka. Atas kejadian disekolah tersebut timbul niat jahat terdakwa untuk membunuh korban. Niat terdakwa untuk membunuh korban pun juga sebelumnya telah disampaikan kepada saksi Fatur Rachman Kuncoro dan saksi Priyo Romdhani. Terdakwa pun meminjam clurit dari saksi Fatur untuk melaksanakan niatnya untuk membunuh korban. Pada saat kejadian terdakwa membacok korban David berkali-kali pada punggung, perut, leher belakang, dan kepala korban dengan menggunakan clurit. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan terdakwa dan kehendak terdakwa untuk membunuh korban David Riyadi.

Hal ini juga dibenarkan melalui keterangan terdakwa yang di



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penyidik bertanya kepada terdakwa “Dengan maksud apa saudara membacokkan Clurit ke punggung korban David Riyadi lebih dari satu kali kemudian sebagian perutnya lebih dari satu kali selanjutnya ke kepalanya lebih dari satu kali serta ke lehernya juga lebih dari satu kali, jelaskan...?”. Lalu terdakwa menjawab, “Maksud saya membacokkan Clurit ke punggung David Riyadi lebih dari satu kali kemudian sebagian perutnya lebih dari satu kali selanjutnya ke kepalanya lebih dari satu kali serta ke lehernya juga lebih dari satu kali supaya David Riyadi meninggal dunia...”. Kemudian Penyidik bertanya, “Apakah perbuatan tersebut saudara lakukan dengan sengaja...”. Lalu terdakwa menjawab, “Ya, perbuatan itu saya lakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar... “.

Berdasarkan hal-hal mengenai unsur kesengajaan yang ditemui dalam pemeriksaan hasil penyidikan (berkas perkara) yang telah dikemukakan diatas dan dikaitkan dengan jenis-jenis kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, maka penulis berpendapat untuk menghindari terlepasnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidana seharusnya Jaksa Penuntut Umum pada surat dakwaannya menerapkan:

1. Primair
Melanggar pasal 340 KUHP
2. Subsidair
Melanggar pasal 338 KUHP

Untuk menentukan secara pasti pasal apa yang akan diterapkan dalam perkara ini, oleh karena dakwaan yang diajukan penuntut

umum disusun surat dalam bentuk dakwaan subsidair atau dakwaan pengganti, maka akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya.⁴

Dalam dakwaan primair disebutkan bahwa terdakwa melanggar pasal 340 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 340 KUHP, yaitu;

1. Barang Siapa

Dalam perkara ini orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Muhamad Rizki Fauzi als Deden, dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-509/BKS/05/2011 dan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI tahun 2011 yang menentukan batas usia pembedaan anak, maka oleh karena berdasarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-509/BKS/05/2011 dan dengan melihat pada saat melakukan kejahatan terdakwa masih berumur 14 tahun maka tidak terdapat alasan penghapusan pidana berdasarkan umur terdakwa, dan terdakwa tetap dapat diajukan kedalam sidang anak.

Berdasarkan identitas dan laporan hasil pemeriksaan psikologis yang menyebutkan terdakwa dikategorikan sebagai individu yang masih dalam tahap normal serta

⁴ Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Jakarta, 2005, hal 78.



dalam kesimpulannya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban yang disangkakan maka dapat diartikan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

2. Dengan Sengaja

Berdasarkan alat bukti petunjuk (keterangan saksi Fatur dan saksi Priyo) dan keterangan terdakwa, secara jelas menunjukkan adanya unsur kesengajaan terdakwa dan kehendak terdakwa untuk membunuh korban David Riyadi. Jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk kesengajaan, maka dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa niat dalam diri terdakwa untuk membunuh korban dan perbuatan terdakwa pada saat kejadian yang membacok korban berkali-kali pada punggung, perut, leher belakang, dan kepala korban dengan menggunakan clurit sudah jelas menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban.⁵ Karena terdakwa secara pasti mengekehendaki dan mengetahui akibat yang akan terjadi atas perbuatannya dapat membunuh korban atau mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan terdakwa

yang pada saat kejadian menyuruh saksi Fatur dan saksi Priyo agar menjauh dan disuruh jongkok dengan arah yang berlawanan juga menunjukkan adanya kebulatan niat terdakwa untuk membunuh korban.

Berdasarkan pertimbangan bentuk-bentuk kesengajaan yang dikaitkan dalam fakta-fakta hukum diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk membunuh korban dan perbuatan terdakwa yang membacok korban David berkali-kali dengan menggunakan clurit adalah dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Direncanakan Terlebih Dahulu

Berdasarkan alat bukti petunjuk (keterangan saksi Fatur dan saksi Priyo) dan keterangan terdakwa maka terbukti bahwa perbuatan pidana terdakwa dilakukan dengan rencana yang sistematis yakni mulai dari meminjam clurit, mengajak korban bermain, mengajak korban ketempat sepi diperkebunan, dan adanya waktu yang cukup bagi terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan juga waktu tersebut sesungguhnya dapat dipergunakan terdakwa untuk membatalkan niatnya untuk membunuh korban. Dengan demikian maka unsur direncanakan terlebih dahulu terpenuhi secara sah menurut hukum.

4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain)

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 69.



terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁶

a. Adanya wujud perbuatan;⁷

Saksi Fatur Rachman Kuncoro dan saksi Priyo Romdani menerangkan bahwa mereka melihat sendiri ketika terdakwa membacok korban David Riyadi dengan menggunakan clurit.

Terdakwa mengakui telah membacok korban David Riyadi dengan menggunakan clurit yang mengenai punggung korban sehingga korban terjungkal kebelakang dengan tangan kiri memegang perut dan kemudian terdakwa kembali membacok korban dengan clurit yang mengenai perut korban. Selanjutnya terdakwa menancapkan mata clurit ke leher bagian belakang lalu menarik clurit keatas dan membacok kepala korban bagian belakang.

b. Adanya suatu kematian (orang lain);⁸

Saksi Sri Yatini yang merupakan ibu dari korban David Riyadi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2011 sekitar pukul 19.45 wib, ia diberitahu oleh polisi bahwa anak saksi telah meninggal dunia dan sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit dan saksi melihat korban David sekilas dikamar mayat. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk di otopsi dan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, saksi melihat

sekejor tubuh korban David Riyadi kena sayatan tajam dan dibagian perut juga mengalami luka sayatan, tangan hampir putus dan bagian kepala luka sedangkan sebelumnya korban David Riyadi berang dari rumah berada dalam keadaan sehat.

Saksi Juwarno menerangkan bahwa ia melihat sepintas korban David Riyadi dikamar mayat.

Visum et Repertum No. 085/VER/382.04.11/IV/2011 tanggal 21 April yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama David Riyadi berkesimpulan bahwa matinya orang ini akibat kekerasan tajam menembus rongga dada dan perut yang menimbulkan pendarahan.

Dari keterangan saksi Yatini, saksi Juwarno, serta *Visum et Repertum* tersebut dapat disimpulkan bahwa kematian korban David Riyadi adalah merupakan kematian tidak wajar.

c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).⁹

Dari keterangan saksi Fatur Rachman Kuncoro, saksi Priyo Romdana yang merupakan alat bukti petunjuk dalam perkara ini karena bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang diderita korban David Riyadi pada bagian dada dan perut yang mengakibatkan korban David Riyadi

⁶ *Ibid*, hal 57

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.



meninggal dunia adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang membacok korban David Riyadi dengan menggunakan clurit.

Dari pertimbangan syarat-syarat pada unsur perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) dan fakta-fakta hukum diatas maka terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain yaitu David Riyadi, sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair.

Dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Fauzi als Deden bin Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 angka 2 huruf yakni anak yang melakukan tindak pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997).

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal lamanya adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak nakal tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun. Maksimum ancaman pidana pada Pasal 340 KUHP yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa adalah paling lama 10 tahun.

Sebagai akibat dari keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang mana mengartikan sanksi tersebut lebih ringan 3 (tiga) tahun dari ancaman maksimum dan juga lebih rendah 1 (satu) tahun jika dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak



Pidana Pembunuhan dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 850/Pid.B/2011/PN.Bks.

Usaha kesejahteraan anak tidak saja dalam bentuk sandang-pangan dan papan tetapi juga meliputi usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidana terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya akhir (*Ultimum Remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil (*Rule 19 Beijing Rules*).

Setiap putusan yang diambil hakim harus dipertimbangkan dengan benar, sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan kepada anak nakal, mengapa sanksi tersebut dipilih dan apa tujuannya serta berbagai pertimbangan yang pada pokoknya demi kepentingan anak itu sendiri.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 850/PID.B/2011/PN.BKS yang didasarkan pada pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan megacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan Putusan Nomor 850/Pid.B/2011/PN.Bks. dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Muhammad Rizki Fauzi als Deden bin Muchtar yakni;

1. Pertimbangan yang bersifat hukum (yuridis) diantaranya yaitu:

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum
- c. Alat Bukti

Berdasarkan Putusan Nomor 850/Pid.B/2011/PN.Bks, yang menjadi alat bukti yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi
Keterangan saksi Sri Yatini dan saksi Juwarno.
- 2) Bukti surat
Visum Et Repertum Nomor: 085/VER/382.04/IV/2011.
- 3) Bukti petunjuk
Keterangan saksi Fatur Rachman dan saksi Prito Romdani.
- 4) Keterangan terdakwa

- d. Barang Bukti
- e. Terdakwa Muhammad Rizki Fauzi als Deden bin Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair.
- f. Hasil penelitian kemasyarakatan
- g. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, KUHP, KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara Muhammad Rizki Fauzi als Deden.



2. Pertimbangan yang bersifat non hukum (non yuridis) diantaranya yaitu:
 - a. Hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri No. Register 17/Lit.PN/IV/2011 atas nama klien Muhamad Rizki Fauzi bin Muchtar.
 - b. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan terdakwa karena terdakwa tidak tinggal bersama dengan orang tuanya di Bengkulu melainkan dititipkan untuk tinggal di rumah bude (tante) terdakwa di Bekasi.
 - c. Perbuatan terdakwa bukan merupakan kesalahan pribadi dari terdakwa, tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
 - d. Faktor indikasi gangguan *avoident personaliti disorder* yang ditandai dengan adanya penghindaran terhadap kontak/hubungan interpersonal dengan orang lain sebagaimana bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/TP/IV/2011/Bagpsi tanggal 26 April 2011 atas nama Muhammad Rizki Fauzi als Deden bin Muchtar.
 - e. Secara tidak langsung terdakwa telah menerima sanksi sosial sebagai seorang anak nakal yakni pemberian label sebagai anak nakal.
 - f. Perbuatan terdakwa juga mengakibatkan terdakwa akan lebih sulit melanjutkan pendidikan formalnya sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama.
 - g. Terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan berguna bagi keluarga, negara, dan masyarakat
 - h. Saran Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor memberikan saran
 - i. Hal yang memberatkan pada diri Terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;
 - j. Kepentingan terbaik bagi terdakwa dan masyarakat
- Dalam memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, hakim tidak bisa menghindari sanksi pidana penjara bagi terdakwa karena walaupun terdakwa masih termasuk anak dibawah umur namun perbuatan pidana terdakwa dilakukan dengan rencana yang sistematis yakni mulai dari meminjam clurit, mengajak korban bermain, mengajak korban ketempat sepi diperkebunan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sadis yakni dengan membacok korbannya beberapa kali dibagian punggung, kepala, leher, dan perut hingga akhirnya korban ditemukan meninggal dunia, hal ini mengindikasikan keseriusan suatu tindak pidana.
- Dalam menentukan sanksi yang akan diberikan terhadap terdakwa, hakim menyimpulkan bahwa teori gabungan merupakan teori yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa, belum lagi terdakwa masih dibawah umur sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan berguna bagi keluarga dan



masyarakat sehingga konsep *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan yang mengamati dari sisi kriminologi dan sistem pemasyarakatan dapat tercapai yang mana juga dianut dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 (Pasal 45).

Dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Fauzi als Deden bin Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Terdakwa diajukan dipersidangan khusus anak karena pada saat melakukan kejahatan terdakwa masih berumur 14 tahun dan oleh karenanya bagi terdakwa berlaku ketentuan pengadilan anak secara keseluruhan termasuk penerapan sanksi bagi anak nakal yang melakukan kejahatan.

Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf yakni anak yang melakukan tindak pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997).

Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 maka pidana penjara yang

dapat dijatuhkan terhadap terdakwa adalah paling lama 10 tahun. Sebagai akibat dari keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang mana mengartikan sanksi tersebut lebih ringan 3 (tiga) tahun dari ancaman maksimum dan juga lebih rendah 1 (satu) tahun jika dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 850/PID.B/2011/PN.BKS atas nama Muhammad Rizki Fauzi als Deden bin Muchtar yaitu; pertimbangan yang bersifat hukum (yuridis) yang didasarkan pada fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan pertimbangan yang bersifat non hukum (non yuridis) yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, faktor pada diri terdakwa serta unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa, memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997, KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara Muhammad Rizki Fauzi als Deden, dan menerapkan teori gabungan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam dakwaan penuntut umum terlihat adanya keraguan dan ketidakberanian penuntut umum dalam menentukan secara pasti pasal



apa yang akan diterapkan dalam dakwaannya. Ini terlihat dengan memasukkan atau melebihi subsidi pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 kedalam dakwaannya. Melebihi subsidi pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dinilai tidak diperlukan karena berdasarkan pemeriksaan hasil penyidikan (berkas perkara) sudah jelas menunjukkan adanya unsur kesengajaan terdakwa dan kehendak terdakwa untuk membunuh korban.

Telah terpenuhinya secara sah menurut hukum seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair yang mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang mana telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap terdakwa, hakim telah mempertimbangan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan latar belakang terdakwa yang mana kenakalan terdakwa dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan terdakwa karena terdakwa tidak tinggal bersama dengan orang tuanya melainkan dititipkan untuk tinggal dirumah bude (tante) serta pengaruh lingkungan sosial masyarakat yang tidak baik, dan unsur-unsur yang

memberatkan dan meringankan terdakwa yang mana telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak agar terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat dan terdakwa itu sendiri sebagai akibat dari keseriusan tindak pidana yang dilakukannya.

Selain itu hakim telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997, ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara Muhammad Rizki Fauzi als Deden.

F. Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986.
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Jakarta.